



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SIDOREJO**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR 188/38/K/411.517.05/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SIDOREJO
KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA SIDOREJO ,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik, dibutuhkan perangkat desa yang memiliki integritas, pengetahuan, ketrampilan, disiplin dan loyalitas;
 - b. bahwa dengan adanya formasi jabatan perangkat desa yang kosong dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 tahun 2018;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sidorejo

Memperhatikan : Surat Camat Sawahan Nomor 140/255/411.517/2021 hal Rekomendasi Tertulis Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Sidorejo Bagi Calon Yang Memenuhi Syarat dan Memperoleh Nilai Tertinggi Hasil Ujian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SIDOREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU :** Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA :** Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal 24 Mei 2021
KEPALA DESA SIDOREJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR 188/ 38 /K/411.517.05/2021
TANGGAL 24 MEI 2021

TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SIDOREJO
KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN	KET.
1	2	3	4
1.	EGA PRIHANDOKO,A.Md Nganjuk , 24 Maret 1996	Sekretaris Desa Sidorejo	
2.	NGESTI NOPITASARI,S.ST Nganjuk, 30 November 1990	Kepala Dusun Jabung	
3.	MOH.BOGIK HAFIT SAPUTRA ADI,S.E Kediri, 20 April 1991	Kepala Dusun Banjarsari	
4.	ARYO PRADITYO BIMANTOKO Nganjuk ,11 Oktober 1993	Kaur Keuangan	

